

Analisa Regulasi Pemerintah Terhadap Pengguna Pinjaman Online Di Sidoarjo

Dicky Fahreza Akbar¹, Eka Nanda Syahputra², Erwin Dwi Kristanto³, Muhammad Arya Dwi Nanda⁴, Nindya Kartika Kusmayati⁵

Ekonomi, S1-Manajemen, STIE Mahardhika, Surabaya, Indonesia

Email: dfahrezaakbar@gmail.com, ekananda190@gmail.com,

erwindwikristanto55@gmail.com, aryadwinanaa9@gmail.com, nindya.kusmayati@stiemahardhika.ac.id.

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi pemerintah dalam melindungi pengguna pinjaman online (pinjol) di Sidoarjo. Fenomena maraknya pinjaman online ilegal dan kurangnya literasi keuangan masyarakat menjadi perhatian utama. Penelitian ini menggali persepsi dengan menggunakan metodologi kualitatif. pengguna pinjol dan implementasi kebijakan pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum sepenuhnya efektif karena berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan dan minimnya memahami hak-hak konsumen masyarakat. Jadi, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan perlindungan konsumen pinjaman online.

Kata Kunci: Regulasi pemerintah; Pinjaman online; Perlindungan pengguna.

Abstract— *This study aims to analyze the effectiveness of government regulations in protecting online loan (pinjol) users in Sidoarjo. The phenomenon of the rise of illegal online loans and the lack of financial literacy in the community are the main concerns. This study explores perceptions using qualitative methodology. pinjol users and the implementation of related government policies. The results of the study show that existing regulations are still not fully effective due to various factors, such as lack of supervision and minimal understanding of consumer rights in the community. So, stricter policies and massive socialization are needed to improve the protection of online loan consumers.*

Keywords: Government regulations; Online loans; User protection.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah aplikasi pinjaman online (pinjol), yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses peminjaman uang. Fenomena ini menjadi sangat relevan terutama di masa pandemi di mana mobilitas masyarakat terbatas. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, berbagai aplikasi online telah muncul untuk memudahkan meminjam uang secara online, tetap banyak yang masih tidak tahu apakah ini dilarang. Di sisi lain, menekankan bahwa Karena transaksi pinjol dianggap lebih mudah, cepat, dan mudah daripada bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan utang piutang, banyak orang yang memilihnya. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Pinjaman online telah menjadi salah satu pilihan keuangan yang populer di era informasi yang semakin berkembang di kalangan masyarakat. Layanan ini menawarkan kemudahan akses dan proses yang cepat, sehingga banyak orang beralih dari lembaga keuangan tradisional. Namun, pertumbuhan pesat pinjaman online juga membawa tantangan baru, termasuk risiko penipuan, praktik peminjaman yang tidak bertanggung jawab, dan dampak negatif terhadap kesehatan keuangan peminjam. Oleh karena itu, regulasi Untuk menjaga integritas pasar dan melindungi pelanggan, pinjaman online menjadi sangat penting. Regulasi yang baik diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi peminjam, sekaligus mendorong inovasi dan pertumbuhan industri fintech. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai regulasi pinjaman online menjadi krusial untuk memahami bagaimana kebijakan yang tepat dapat menyeimbangkan antara kemudahan akses dan perlindungan konsumen. Dengan berkembangnya teknologi keuangan (Fintech) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman online memberikan kemudahan akses terhadap layanan pinjaman online (Pinjol) yang dimungkinkan dan bersifat umum. Pinjaman online dipandang sebagai solusi cepat terhadap kebutuhan mendesak, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan layanan perbankan konvensional. Namun kemudahan ini juga membawa tantangan keamanan dan perlindungan konsumen yang signifikan, antara lain: Suku bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, dan ancaman praktik pinjaman online ilegal yang

kerap merugikan masyarakat. Untuk melindungi konsumen dari bahaya ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengawasi industri pinjaman online. (POJK No.11/POJK.03/2016, 2016)

Tujuan dari peraturan yang dikeluarkan adalah untuk memastikan layanan kredit online hanya disediakan oleh perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas terkait. Selain itu, aturan tersebut juga mengatur aspek transparansi biaya, penggunaan data pribadi konsumen, dan prosedur klaim yang sesuai etika. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem pinjaman online yang aman dan adil serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanannya melalui peraturan yang semakin ketat. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam penerapan peraturan ini. Pengawasan semakin sulit karena banyak platform kredit online yang beroperasi secara ilegal. Oleh karena itu, edukasi konsumen juga menjadi kunci untuk melindungi diri dari risiko kredit online. Kami berharap dengan memahami peraturan yang ada dan cara kerja pinjaman online yang legal, masyarakat akan lebih berhati-hati dan bijak dalam memilih layanan yang tepat. Artikel ini menjelaskan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur industri pinjaman online serta tantangan dan upaya yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap kekosongan norma terkait regulasi pinjaman online. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah, yang bertujuan untuk memahami perkembangan dan penerapan regulasi terkait pinjaman online di Sidoarjo.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan mengandalkan sumber hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur terkait. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana regulasi pemerintah mengatur dan mempengaruhi pengguna pinjaman online di Sidoarjo. (Arvante, 2022)

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Menurut Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk menjaga martabat dan hak asasi manusia individu yang menjadi subjek hukum, serta melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh pihak swasta maupun negara. Perlindungan ini dapat dipahami sebagai rangkaian peraturan yang dirancang untuk mencegah kerugian atau ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu, dalam hal ini konsumen layanan pinjaman online (fintech). (Dalam & Keluarga, 1996)

Terkait dengan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online, POJK No.77/POJK.01/2016 memberikan dasar hukum mengenai hak-hak konsumen yang memanfaatkan layanan pinjaman berbasis teknologi. Beberapa ketentuan penting dalam regulasi ini adalah sebagai berikut:

Pasal 30 Ayat (1): Penyelenggara wajib menyampaikan informasi yang jujur, akurat, dan jelas terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pasal 31 Ayat (1): Penyelenggara wajib memberi tahu pengguna mengenai status permohonan pinjaman mereka, apakah diterima, ditunda, atau ditolak.

Pasal 32 Ayat (1): Penyelenggara harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam setiap dokumen elektronik.

Pasal 36 Ayat (1) dan (2): Ketentuan mengenai penyusunan perjanjian baku yang sesuai dengan hukum dan larangan terhadap penyalahgunaan ketentuan perjanjian baku yang merugikan konsumen.

Pasal 37: Penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pengelola dan/atau karyawan penyelenggara.

Berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 29, penyelenggara pinjaman online diwajibkan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen, seperti transparansi, perlakuan adil, keandalan, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Jika penyelenggara melanggar hak konsumen, mereka dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional. (Vinet & Zhedanov, 2011)

Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Konsumen, Hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara pinjaman online pada dasarnya adalah hubungan hukum perdata. Namun, UU Perlindungan Konsumen juga memberikan sanksi pidana terhadap pelanggar hak-hak konsumen. Pasal 45 Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks ini, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online, antara lain:

Pasal 26 Ayat (1) dan (2): Mengatur persetujuan pengguna atas penggunaan data pribadi mereka melalui media elektronik.

Pasal 45 Ayat (3): Mengatur hukuman pidana bagi pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pasal 45B: Memberikan sanksi pidana kepada pihak yang mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan.

Namun, meskipun ada banyak regulasi yang bertujuan melindungi pengguna pinjaman online, pelanggaran terhadap hak konsumen tetap terjadi. Terutama terkait dengan ancaman dan teror yang diterima pengguna pinjaman online yang terlambat dalam membayar pinjaman. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) melarang penggunaan ketidakmampuan membayar utang sebagai alasan untuk memberikan hukuman pidana kepada konsumen. Pasal 19 Ayat (2) UU HAM menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana penjara hanya karena tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang-piutang. (Africa & 重庆市设计院, 2011)

Upaya Perlindungan dan Pencegahan, Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online, dua jenis perlindungan dapat diterapkan:

1. Perlindungan preventif: Upaya untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran, salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pinjaman online, yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang legalitas pinjaman online, suku bunga, dan risiko lainnya.
2. Perlindungan represif: Upaya untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi kerugian. Konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara atau melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

Menurut Pasal 39 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, jika penyelesaian sengketa tidak tercapai melalui penyelesaian di luar pengadilan, konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah perlu lebih memperkuat mekanisme

pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa konsumen benar-benar terlindungi dan tidak dirugikan oleh praktik pinjaman online ilegal. (Presiden Republik Indonesia, 1999)

3.2 Upaya Pemerintah dalam Melindungi Konsumen Terkait Pinjaman Online Ilegal

Kurangnya informasi yang jelas mengenai proses peminjaman, seperti suku bunga, biaya administrasi, dan ketentuan lainnya, menjadi salah satu masalah utama dalam industry pinjaman online (fintech). Selain itu, tingginya biaya bunga dan denda, serta proses penagihan yang mencakup tindakan pidana seperti fitnah, penipuan, ancaman, penyebaran data pribadi, bahkan pelecehan seksual, semakin memperburuk kondisi ini. Meskipun pinjaman online (pinjol) ilegal sering kali menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan, kenyataannya mereka justru merugikan masyarakat. Korban seringkali dikenakan bunga dan denda yang sangat tinggi, dengan jangka waktu yang pendek. Praktik lainnya termasuk pencurian data kontak yang digunakan untuk mengintimidasi atau menyorok korban jika mereka tidak mampu melunasi pinjaman. (Dalam & Keluarga, 1996)

Walaupun OJK telah berupaya memblokir sejumlah platform pinjol ilegal, masalah terus berkembang, terutama dengan munculnya aplikasi-aplikasi baru yang semakin mudah dikembangkan berkat kemajuan teknologi. Masyarakat juga masih mudah tergoda dengan tawaran pinjol ilegal yang mengusung slogan “mudah, cepat, dan praktis”, padahal risiko yang terkandung di dalamnya sangat berbahaya. Pemerintah, melalui OJK, sudah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjaman online dan bahkan telah membentuk Satgas Waspada yang melibatkan berbagai instansi terkait. Namun, kondisi konsumen yang lemah membutuhkan upaya lebih untuk melindungi hak-hak mereka. Dalam upaya memberikan perlindungan, penting untuk diingat bahwa kebijakan perlindungan konsumen tidak boleh membatasi perkembangan usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan bagian penting dalam perekonomian negara. Kedudukan pelaku usaha sering kali lebih kuat, baik dari segi ekonomi maupun kekuasaan, dibandingkan dengan konsumen. Hal ini membuat konsumen sangat membutuhkan bantuan dalam bentuk advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa yang layak. Kerugian yang dihadapi konsumen seringkali disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan, serta rendahnya tingkat pendidikan konsumen. Sementara itu, kemajuan teknologi informasi memungkinkan jangkauan yang lebih luas, membuat masyarakat lebih rentan terhadap penawaran yang menyesatkan. Lambannya system perlindungan konsumen di negara berkembang seperti Indonesia seringkali disebabkan oleh sikap pemerintah yang lebih cenderung melindungi kepentingan industri, yang dianggap penting bagi pembangunan ekonomi negara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan konsumen selalu relevan dan perlu diperbaharui secara terus-menerus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sangat berkaitan dengan sistem pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan berbasis fintech, yang juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu kunci utama dalam melindungi hak-hak konsumen adalah melalui pengawasan yang efektif dan regulasi yang kuat dari pemerintah, terutama yang dilakukan oleh OJK terkait penyelenggaraan fintech. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah mengimplementasikan peraturan dengan berpedoman pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Fakhri Yulenrivo, Busyra Azheri, 2023)

3.3 Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait lainnya, telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi konsumen dari praktik pinjaman online ilegal. Namun, efektivitasnya masih terbatas. Meskipun OJK telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa platform pinjaman online ilegal, munculnya aplikasi baru yang lebih mudah diakses, ditambah dengan tingginya minat masyarakat terhadap pinjaman yang cepat dan mudah, membuat masalah ini terus berkembang. Regulasi yang ada juga belum sepenuhnya dapat mencegah maraknya praktik pinjol ilegal, yang sering kali mengakibatkan kerugian besar bagi konsumen, baik dalam bentuk bunga dan denda yang tinggi maupun tindakan penagihan yang melibatkan ancaman, intimidasi, dan pelanggaran privasi. Pemerintah telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur dan mengawasi industry pinjaman online, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat

pengawasan dan implementasi kebijakan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga yang berwenang. (Kusuatmaja, 2014)

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengatur dan mengawasi pinjaman online (fintech) di Indonesia, masih terdapat tantangan besar dalam melindungi konsumen, khususnya dari praktik pinjaman online ilegal. Regulasi yang ada, meskipun sudah cukup kuat, masih belum sepenuhnya efektif dalam mencegah munculnya pinjol ilegal yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Tingginya minat masyarakat terhadap pinjaman online yang cepat dan mudah, ditambah dengan kurangnya pemahaman tentang risiko dan hak-hak konsumen, semakin memperburuk kondisi ini.

Pemerintah harus terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, baik yang terdaftar maupun yang ilegal, dengan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, peningkatan literasi keuangan dan edukasi masyarakat terkait dengan pinjaman online menjadi hal yang sangat penting untuk menanggulangi permasalahan ini. Ke depan, perlindungan konsumen dalam sektor pinjaman online perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendukung perkembangan industri fintech yang sehat dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan hak-hak konsumen yang harus dilindungi dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Africa, S., & 重庆市设计院. (2011). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. 66, עלון הגיטע (July), 6–17.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Dalam, I. K., & Keluarga, H. (1996). *Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga 2324*. 77, 2324–2342.
- Fakhri Yulenrivo, Busyra Azheri, dan Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Unes Law Review*, 6(1), 1312–1323.
- Kusuatmaja, B. (2014). *Pinjaman Onlinen (Fintech)*. 6–25.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29.
- POJK No.11/POJK.03/2016. (2016). Peraturan Otoritas jasa keuangan republik indonesia No 1/POJK.03/2013. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 1–82.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2003(1), 1–46.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 287.